

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Pennuda 148 Telp.3548691, 35E4504, 3513366 Psw.1318, 1464, 1534 - Semarang (50132)

SURAT IJIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 449.2/532/DPM-PTSP/IKB.532/XI/2022

Dasar:

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Permenkes Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

Nama

: MAKMUN ATIQA

Tempat/Tanggal Lahir

: DEMAK, 06 MARET 1983

Alamat Rumah

: JAMUS RT 09 RW 03 MRANGGEN DEMAK

Nomor STR

: 1402522 22-4191258

Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Pada Tanggal

: 14 FEBRUARI 2022

Diberikan Izin Praktik Bidan di : Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA

: JL. MOCH. ICHSAN NO. 93 - 97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal: 06 MARET 2027
- 2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU **KOTA SEMARANG**







Ditetapkan di Semarang pada tanggal 02 Nopember 2022 A.n. WALIKOTA SEMARANG

WIDOYONO

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbilkan oleh BSrE, BSSN